

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH – ETIKA PENYELENGGARAAN TUGAS

2019

PERATURAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA NO. 3 TAHUN 2019

TENTANG KODE ETIK

ABSTRAK:

- Kode etik diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja, dan kepercayaan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana. Karenanya norma dan aturan moral yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD perlu diatur secara khusus dalam peraturan DPRD;
- Dasar hukum dari Peraturan DPRD ini: Pasal 187 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD;
- Peraturan DPRD ini mengatur Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Jembrana yang meliputi: ketentuan umum; tujuan kode etik; tata cara pengucapan sumpah/janji; sikap dan perilaku; tata kerja dan tanggung jawab; tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah, antar anggota DPRD, serta dengan mitra kerja dan masyarakat; etika penyampaian pendapat; kewajiban dan larangan bagi anggota; ketentuan dalam rapat; konflik kepentingan; serta sanksi dan tata cara pengaduan, pembelaan, dan rehabilitasi.

CATATAN:

1. Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Oktober 2019;
2. Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenai sanksi oleh Badan Kehormatan DPRD sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan ini;
3. Peraturan DPRD Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kode Etik dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak berlakunya peraturan ini.